IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI WILAYAH SUNGAI DI JAWA TIMUR

Jurnal

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Oleh:

Karunia Rohadhi NIM.0810110155



KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul: IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI WILAYAH SUNGAI DI JAWA TIMUR (Studi di Sungai Brantas Kabupaten Jombang)

Identitas Penulis

a. Nama : Karunia Rohadhi

b. NIM : 0810110155

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 7 Bulan

Disetujui Tanggal :

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

<u>Sucipto, SH. MS</u>
<u>Agus Yulianto, SH. MH.</u>

NIP. 195012111980101001 1959907171986011001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

KARUNIA ROHADHI. Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014. IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI WILAYAH SUNGAI DI JAWA TIMUR (Studi di Sungai Brantas Kabupaten Jombang)

Dibawah Bimbingan : 1. Sucipto, S.H., M.H.

2. Agus Yulianto,SH.MH.

Abstrak

Penambang liar di Sungai Brantas Kabupaten Jombang sudah semakin meresahkan. Tidak hanya berdampak pada kedalaman sungai yang terus bertambah, tetapi penambangan liar juga berpotensi mengakibatkan rusaknya sarana umum dan system irigasi sawah sekitar Daerah Aliran Sungai Brantas. Ketentuan tentang pengelolaan dan pengendalian pertambangan galian golongan C di wilayah sungai diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur di Sungai Brantas Kabupaten Jombang serta hambatan atau kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya dan upaya yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur di Sungai Brantas Kabupaten Jombang. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut terhadap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Seluruh bentuk usaha penambangan di Sungai Brantas Kabupaten Jombang sudah dilarang. Tetapi pada kenyataanya penambangan liar masi beroprasi, hal tersebut mengakibatkan rusaknya fungsi sungai. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut belum maksimal karena terdapat hambatan baik antar instansi maupun dari masyarakat yang masi kurang dalam pemahaman Hukum lingkungan.

KARUNIA ROHADHI. The State Administration Law, Faculty of Law University of Brawijaya, July 2014.IMPLEMENTATION OF ARTICLE 2 EAST JAVA REGIONAL REGULATION NUMBER 1 YEAR 2005 ABOUT CONTROL OF CATEGORIES C MINING BUSINESS IN RIVER AREAS IN EAST JAVA (Study on Brantas District Jombang)

Under guidance by: 1. Sucipto, S.H., M.H.

2. Agus Yulianto,SH.MH.

Abstract

Individual miners in a river brantas district jombang has become more disturbing. Not only affect at the depth of a river that continues to grow, but mining wild also reported potentially to cause the damage of public utilities and irrigation systems near of brantas river. The provisions of the management and control of categories c mining in river area arranged in East Java Regional Regulation Number 1 Year 2005 About Control of Categories C Mining Business in River Area in East Java.

The purpose of this research is to know and analyze how implementation article 2 East Java Regional Regulation Number 1 Year 2005 About Control of Categories C Mining Business in River Area in East Java on Brantas District Jombang also obstacles at the execution and efforts are supposed to do by implementing local regulations in accordance with the provisions in force.

Research is done using type empirical research namely in solve the problems will be discussed, groundless regulations by connecting the fact happened in the field. A method of an approach that is used in this research is juridical sociological to study the implementation of article 2 East Java Regional Regulation Number 1 Year 2005 About Control of Categories C Mining Business in River Area in East Java on Brantas District Jombang. This approach is used to see the implementation of the Regulation of Categories C Mining Business referred to in the framework of security and the preservation of the River, so that the function can be beneficial to the interests of the community.

All establishment mining on the brantas district jombang is not allowed. But in fact illegal mining still happen. It may cause damage to the function of river. The implementation of regional regulation has yet to maximum because there is a hitch good among agencies and of societies are still lacking in insight environmental law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang atau bahan galian yang terdapat dalam bumi Indonesia.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan dan penjualan tidaklah menimbulkan gangguan keseimbangan lingkungan hidup yang berarti untuk dipersoalkan, akan tetapi penambangan, pengolahan dan pemurnian dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan lingkungan hidup yang cukup besar, apabila tidak dilakukan pengaturan sebagaimana mestinya, salah satu contohnya adalah dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan permukaan tanah, usaha pengolahan dan pemurnian dapat mengakibatkan pencemaran air, sungai, danau, laut dan pencemaran udara akibat adanya bahan kimia atau kotoran sisa yang terjadi dalam pengolahan dan pemurnian atau sebagai akibat penggunaan bahan-bahan kimia tertentu dalam proses pengolahan dan pemurnian.

Usaha penambangan sumberdaya mineral atau bahan galian seperti pasir merupakan salah satu pendukung sektor pembangunan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial, hasil pertambangan merupakan sumberdaya yang mampu menghasilkan pendapatan yang sangat besar untuk suatu negara, hal ini dapat dilihat dari kebutuhan akan bahan galian konstruksi dan industri seperti pasir tampak semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan berbagai sarana maupun prasarana fisik di berbagai daerah di

Indonesia. Kegiatan penambangan sebagai salah satu pendukung dalam mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga perlu memperhatikan aspek lingkungan, tujuannya adalah agar dapat terjaganya kelestarian lingkungan kegiatan pertambangan dapat berjalan secara berkelanjutan. Faktor masyarakat atau sosial setempat harus diperhatikan agar kegiatan penambangan tersebut juga berdampak positif untuk kesejahteraan, masyarakat sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Saat ini aktifitas penambangan pasir di wilayah Kabupaten Jombang sudah sangat meresahkan, selain aktifitas penambangan di aliran Sungai Brantas telah berlangsung lama, banyaknya penambang baru yang tidak berizin juga menjadikan masalah terhadap kerusakan lingkungan, hal ini jelas berdampak buruk pada lingkungan, karena aktivitas penambangan terjadi secara tidak terarah dan terkontrol oleh pemerintah, sehingga jika aktifitas ini terus terjadi maka dapat mengikis lapisan sedimen di Sungai Brantas. Degradasi dasar sungai akhirnya mengganggu stabilitas keamanan bangunan dan jembatan di sepanjang Sungai Brantas. Akibatnya tidak sedikit bangunan yang menggantung karena habisnya lapisan sedimen di Sungai Brantas. Kerusakan lingkungan yang meresahkan bukan menjadi masalah satu-satunya yang ditimbulkan oleh penambang, aktivitas penambang itu sendiri juga mengakibatkan gesekan kepada masyarakat dan berpotensi terjadinya konflik antara masyarakat dan penambang tersebut.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penambangan di Sungai Brantas, yaitu berupa pembentukan aturan hukum yang mengatur dan memiliki sanksi administrasi hingga pidana dalam sebuah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah provinsi. Aktifitas penambangan tersebut telah dibatasi dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Jawa tersebut menyatakan bahwa Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan

penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Tindakan tegas juga sudah pemerintah lakukan salah satunya pemerintah telah melarang penggunaan mesin penyedot, namun para penambang malah melakukan penambangan dengan menggali bantaran sungai untuk memperoleh pasir, galian tersebut tidak ditimbun kembali dan menyisakan lubang bekas galian.

Penambangan liar dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Jombang sudah menghentikan seluruh usaha penambangan di Daerah Aliran Sungai Brantas. Penambang liar menggunakan banyak cara untuk melakukan usaha penambangan, mulai dari menggunakan kedok sebagai penambang tradisional, melakukan usaha penambangan dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari petugas, atau bahkan terang-terangan melakukan usaha penambangan liar. Penambangan liar berdampak buruk bagi lingkungan sekitar tambang, karena usaha penambangan liar sangat sulit untuk diawasi menyebabkan eksploitasi yang tidak terkontrol.

Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana implementasi pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur yang dilakukan di Sungai Brantas Kabupaten Jombang?
- 2. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur yang dilakukan di Sungai Brantas Kabupaten Jombang?
- 3. Apa solusi yang harus diupayakan instansi terkait dengan pelaksanaan pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai agar tidak terhambat?

Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur yang dilakukan di Sungai Brantas Kabupaten Jombang.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara kritis mengenai faktor dan kendala dalam implementasi pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur yang dilakukan di Sungai Brantas Kabupaten Jombang.
- Untuk merumuskan upaya yang disarankan pada pelaksana Peraturan Daerah tersebut agar pengendalian Usaha Penambangan galian Golongan C di Wilayah Sungai dapat terlaksana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dilihat dari latar belakang obyek penelitian dan instrumen-instrumen yang mendukung serta penyesuaian dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian yang diteliti oleh penulis dapat dikelompokkan ke dalam jenis penelitian empiris. Yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan adalah metode pendekatan Kualitatif, yang berarti bahwa dilakukan dengan penggabungan dua teknik sekaligus yaitu dengan cara penelitian lapangan dan kedua adalah studi pustaka.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Daerah Jombang, Sungai Brantas Kabupaten Jombang dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena dampak dari usaha penambangan liar di Daerah Aliran Sungai Brantas sudah sangat meresahkan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar Sungai Brantas. Dan pada lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian ilmiah yang membahas tentang implementasi pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data primer yang di dapat melalui teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Badan Lingkungan Hidup, Selain wawancara peneliti juga melakukan Observasi (pengamatan) yakni Pengamatan yang dilakukan difokuskan kepada pengamatan langsung untuk mengamati permasalahan-permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Implementas Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur yang Dilakukan di Sungai Brantas Kabupaten Jombang

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tepatnya dalam Bab V tentang Pengendalian pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup".

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur secara khusus mengatur teknis tentang pengendalian usaha pertambangan galian golongan C terutama pada wilayah sungai. Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa "Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Setiap usaha pertambangan pasir yang ada di di Jawa Timur termasuk Kabupaten Jombang harus mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi No 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur Hal ini dimaksudkan Agar Pemerintah Daerah dapat mengawasi kegiatan penambangan sehingga tidak menimbulkan Dampak negatif terhadap lingkungan, setiap penambangan harus memenuhi persyaratan Administratif yang telah diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2005 yang ditindak lanjuti dalam peraturan gubernur Jawa Timur nomor 36 tahun 2005.

Dibalik menggiurkannya bisnis penambangan pasir, terdapat ancaman bencana, terutama gangguan pada kelestarian ekosistem lingkungan dan keberadaan bangunan di sekitarnya. Salah satunya berupa penurunan dasar Sungai Brantas. Pengerukan pasir yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu lama membuat tumpukan pasir Sungai Brantas terus berkurang, sehingga dasar sungai pun semakin dalam.

Akibat dari penambangan pasir yang tidak terkendali sangat berbahaya bagi ekosistem disekitar wilayah penambangan, eksploitasi besar-besaran material pasir ini menyebabkan keseimbangan lingkungan di sepanjang aliran sungai terganggu. Penampang dasar sungai yang dulu, sekitar tahun 1991, hanya tercatat sedalam 3 - 4 meter, kini turun drastis hingga belasan meter. Tahun 2000 kedalaman sungai di sejumlah titik konsentrasi gerusan pasir telah mencapai 6-7 meter.¹

Berdasar estimasi yang dilakukan Perum Jasa Tirta, volume pasir yang dikeruk dengan cara manual dan mekanik pertahunnya bisa mencapai kisaran $2.000.000~\rm m^3$ lebih. Angka ini jauh melebihi ambang batas toleransi pengambilan pasir di sepanjang aliran Sungai Brantas yang hanya $450.000~\rm m^3$ / $tahun.^2$

Akibat maraknya penambangan pasir di sepanjang aliran sungai, dasar Sungai Brantas turun sampai kisaran 8 meter pada tahun 2006 dan bertambah menjadi 12 meter pada tahun 2009. Akibat arus sungai yang deras menyebabkan proses penggerusan cenderung merata. Tidak hanya di wilayah yang menjadi titik konsentrasi penambangan tetapi sudah menyeluruh, bahkan hingga kawasan hulu.

Beberapa penampang sungai bahkan telah bergeser akibat aliran sungai yang semakin deras serta "hilangnya" material pasir yang sebelumnya berfungsi


² Ibit

¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Sie Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang , pada tanggal 25 Nopember 2013

sebagai penghambat gerakan air. Fenomena ini harus diwaspadai sebab apabila degradasi terus terjadi, kerusakan lingkungan maupun konstruksi bangunan di sepanjang aliran sungai utama serta DAS Brantas akan semakin parah. Dampaknya tentu akan lebih banyak mengancam pemukiman serta area persawahan. Sebab, jika sampai tanggul ataupun plengseng penahan air di kawasan DAS rusak, banjir bisa melanda area padat penduduk maupun lahanlahan pertanian. Selain itu, kerusakan pada infrastruktur sungai juga bisa menyebabkan suplai air untuk persawahan terganggu. Dapat dibayangkan bila ada jaringan irigasi yang rusak, produksi pertanian secara keseluruhan bisa terganggu.

Pemerintah Kabupaten Jombang menyadari akan bahaya penambangan liar yang dilakukan di Daerah Aliran Sungai Brantas. Pemerintah Kabupaten Jombang telah melarang seluruh kegiatan penambangan yang dilakukan di Sungai Brantas.

Dari Peta Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah



Pertambangan Rakyat Kabupaten Jombang diatas dapat dilihat pemerintah telah menghapus Sungai Brantas sebagai daerah penambangan bahan galian golongan C, khususnya pasir. Pemerintah Kabupaten Jombang juga melarang seluruh usaha penambangan di Daerah Aliran Sungai Brantas.

Dalam rangka pengamanan pelestarian sungai sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 2 Perda Jatim Nomer 5 tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Jombang juga melakukan tindakan represif, bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Kepolisian melakukan razia kepada penambang liar di sepanjang Daerah Aliran Sungai Brantas. Razia tersebut bertujuan untuk mengurangi maraknya penambang liar. Penambang illegal yang terjaring razia diberi sanksi berupa penyitaan alat-alat operasional sampai dengan sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomer 4 Tahun 2009 tentang Hukum Pertambangan Mineral dan Batuan.³

Pemerintah Kabupaten Jombang juga membuat program pengawasan yang bersifat partisipatif, yaitu jogo tanggul. Jogo tanggul mengedepankan partisipasi kelompok masyarakat untuk melindungi, melestarikan dan menjaga masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Usaha Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengurangi penambang liar di Daerah Aliran Sungai Brantas tentu saja bukan tanpa halangan/kendala. Masih belum adanya peraturan daerah yang mengatur khusus tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kendala utama. Kendala

³ Ibit

selanjutnya yang menjadi penghalang adalah faktor penegak hukum dan budaya masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai Brantas.⁴

Penerapan peraturan perundangan tidak akan berhasil jika terdapat ketimpangan dalam Komponen materi/substansi hukum (Hukum tertulis/Peraturan perundang-undangan), Komponen lembaga, organisasi, mekanisme dan aparatur hukum, dan yang terakhir adalah Komponen kultur/budaya hukum masyarakat. Hal ini lah yang menjadi kendala dari penerapan pasal 2 Perda nomor 1 tahun 2005 di Kabupaten Jombang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sudah melakukan usaha untuk mengendalikan maraknya penambang liar yang semakin meresahkan. Dengan cara menhapus Daerah Aliran Sugai Brantas sebagai Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Jombang juga melakukan Razia kepada penambang liar yang masi melakukan kegiatan pertambangan di Daerah Aliran Sungai Brantas. Tetapi usaha Pemerintah Kabupaten Jombang bukan tanpa halangan/kendala, kendala belum adanya peraturan daerah Kabupaten Jombang yang mengatur pengelolaan dan pengamanan dampak dari penambangan liar, kendala dari instansi pemerintah sendiri , dan faktor budaya hukum masyarakat sekitar Sungai brantas menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Jombang.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur di Kabupaten Jombang

Kendala disini adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelaksanaan dari suatu kegiatan menjadi tidak maksimal. Kendala tersebut bisa terjadi baik dalam prosedural maupun instansi yang bersangkutan.

⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang , pada tanggal 14 Januari 2014

Peraturan perundangan merupakan Komponen Materi/ Substansi hukum yang merupakan komponen penting dalam sistem hukum. Belum adanya peraturan daerah Kabupaten Jombang yang membahas masalah pertambangan bahan galian golongan C di aliran Sungai Brantas adalah kendala utama yang dihadapi oleh instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan fungsi Sungai Brantas. Hal tersebut menambah lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan.⁵

Salah satu fungsi peraturan daerah adalah sebagai alat perlindungan hukum bagi masyarakat, dengan adanya perda yang mengatur tentang pengendalian pelaksanaan penambangan galian golongan C tentu saja akan menimbulkan rasa aman bagi warga sekitar Sungai Brantas.

Hambatan ke-2 adalah mengenai komponen Struktur/ Aparat Penegakan Hukum dan instansi terkait. Dalam kasus ini yang dimaksud penegak hukum adalah Satpol PP, yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menindak seluruh pelanggaran yang berkenaan dengan penambangan liar di Daerah Aliran Sungai Brantas. Yang dimaksud instansi sendiri adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagai instansi yang bertanggungjawab atas pengelolaan Sungai Brantas.

Menurut Kepala Sie Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang penerapan pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur terkendala oleh tidak adanya koordinasi dari instansi terkait dan Satpol PP.

Instansi dan Satpol PP secara tidak memiliki program usaha pengendalian dan pengawasan yang dilakukan terus-menerus. Razia yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Satpol PP tidak secara

_

⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Sie Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang , pada tanggal 25 Nopember 2013

⁶ Ibid

berkelanjutan. Pengawasan yang seharusnya dilakukan terus-menerus tidak dilakukan, razia yang dilakukan terkesan angina-anginan.⁷

Selain dari dua factor penghambat diatas penerapan pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur di Kabupaten Jombang juga terhalang oleh factor budaya hukum masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai Brantas. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini adalah pengamanan dan pelestarian sungai. Sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Seperti halnya yang telah tertuang dalam pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur.

Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menegah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup.8

C. Solusi Yang Harus Diupayakan pada pelaksana Peraturan Daerah agar pengendalian Usaha Penambangan galian Golongan C di Wilayah Sungai dapat terlaksana

Pengelolaan Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai demi menjaga kelestarian sungai merupakan tugas yang tidak mudah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, hal ini dikarenakan oleh permasalahan yang nyata dan belum dapat diatasi.

⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, pada tanggal 14 Januari 2014 ⁸ Ibid

Hal tersebut tentu saja merupakan kendala penerapan Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur. Oleh karena itu dapat mabgi menjadi beberapa kendala internal dan eksternal yang harus segera diselesaikan.

1. Solusi atas Hambatan Internal

Tidak adanya peraturan tingkat kabupaten yang mengatur tentang pengelolaan usaha penambangan di wilayah sungai di Kabupaten Jombang, diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati Kabupaten Jombang segera membuat Peraturan Daerah Kabupaten yang secara khusus mengatur tentang pengendalian usaha pertambangan galian golongan C di wilayah sungai atau peraturan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini berkaitan dengan pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Isi dari Peraturan Daerah Kabupaten ini haruslah ditekankan mengenai pengendalian, pengamanan dan pelestarian sungai. Berkenaan dengan semakin maraknya penambang liar yang memiliki berpotensi besar untuk merusak wilayah aliran Sungai Brantas.

Solusi dari kendala ke-2 yaitu kendala struktural adalah Badan Lingkungan Hidup beserta Satpol PP bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang membuat program yang bersifat serius, dan dilakukan langsung oleh instansi terkait secara berkesinambungan. Program Jogo Tanggul yag digalakan Pemerintah Kabupaten Jombang dirasa masi kurang, karena program tersebut hanya mengandalkan partisipasi masyarakat tanpa ada pengawasan langsung dari Pemerintah Kabupaten Jombang program Jogo Tanggul tidak mampu mengatasi masalah penambangan liar di Daerah Aliran Sungai Brantas.

2. Solusi atas Hambatan Eksternal

Satu-satunya hambatan eksternal pada pengelolaan, pengamanan dan pelestarian lingkungan adalah budaya hukum masyarakat tentang lingkungan hidup itu sendiri. Masyarakat umumnya meremehkan dampak dari perilaku mereka terhadap sungai, yang dianggap sudah biasa. Banyak masyarakat sekitar wilayah aliras Sungai Brantas yang tetap melakukan penambangan liar.

Salah satu solusi dari kendala di atas adalah, dengan sosialisasi tentang dampak kegiatan penambangan liar yang tidak berwawasan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Jombang dapat bekerjasama dengan LSM untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat sekitar wilayah aliran Sungai Brantas tentang pemahaman – pemahaman hukum lingkungan.

Mengkaji pembahasan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Jombang harus segera membuat peraturan daerah tentang pengelolaan usaha penambangan galian golongan c di wilayah sungai mengacu pada Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 dan peraturan perundangan diatasnya tentang pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masalah penambangan liar di Sungai Brantas merupakan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pembagian kewenangan secara professional antara pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan kesesuaian hubungan pengelolaan urusan pemerintah antar tingkat pemerintah.

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi

kewenangan kabupaten/ kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi dan apabila nasional menjadi kewenangan pemerintah.

Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan-pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketetapan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

Dalam pasal 10 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan:

- a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
- b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
- c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Sedangkan sampai sekarang Kabupaten Jombang belum mempunyai peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal Ini lah mengapa sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera membuat Peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh sebab hal tersebutlah Pemerintah Kabupaten Jombang harus sesegera mungkin merancangkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga Peraturan Daerah tentang pengendalian usaha pertambangan galian golongan c di wilayah sungai sebagai pedoman

untuk mengambil tindakan – tindakan yang dapat dilakukan apa bila ada pelanggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat seperti yang tertuang pada Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melakukan tindakan represif, bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Kepolisian melakukan razia kepada penambang liar di sepanjang Daerah Aliran Sungai Brantas. Razia tersebut bertujuan untuk mengurangi maraknya penambang liar. Penambang illegal yang terjaring razia diberi sanksi berupa penyitaan alat-alat operasional sampai dengan sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam Undangundang Nomer 4 Tahun 2009 tentang Hukum Pertambangan Mineral dan Batuan
- 2. penerapan Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur dirasa belum maksimal dikarenakan beberapa faktor hambatan baik internal dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maupun dari hambatan eksternal.

Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur:

A. Hambatan Internal

 Belum adanya peraturan daerah Kabupaten Jombang yang membahas masalah pertambangan bahan galian golongan C di aliran Sungai Brantas

- atau peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup..
- 2. Tidak adanya koordinasi dari instansi terkait dan Satpol PP. Instansi dan Satpol PP tidak memiliki program usaha pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan.

B. Hambatan Eksternal

 budaya hukum masyarakat yang masih lemah mengakibatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menegah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup.

3. Solusi atas Hambatan Internal dan Eksternal

1. Solusi mengatasi hambatan internal:

- a. Diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati Kabupaten Jombang segera membuat peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pengendalian usaha pertambangan galian golongan C di wilayah sungai dan juga peraturan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berkaitan dengan pengamanan dan pelestarian sungai.
- b. Berkerja sama dengan Bdana Lingkungan Hidup dan Satpol PP membuat program pengelolaan dan pengamanan sungai yang sifatnya berkelanjutan, Dan bersama-sama melakukan pengawasan langsung.

2. Solusi mengatasi hambatan eksternal:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dapat bekerjasama dengan LSM melakukan sosialisasi tentang dampak kegiatan penambangan liar yang tidak berwawasan pembangunan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat

membangun budaya hukum masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sungai Brantas.

Saran

Dengan mengetahui hambatan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan dari peneliti adalah :

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan lebih serius menangani masalah pemambang liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Membuat peraturan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah salah satu langkah awal keseriusan Pemerintah Daerah.
- b. Bagi instansi terkait diharapkan bertindak aktif dalam melestarikan dan mengelola lingkungan Khususnya wilayah Sungai Brantas. Melakukan pengawasan langsung secara berkelanjutan adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait.
- c. Bagi masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas diharapkan dapat bekerja sama bersama Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjaga, melestarikan dan mengamankan Sungai Brantas. Program Jogo Tanggul yang Dibuat oleh Pemerintah tidak dapat berjalan apabila tidak ada kesadaran masyarakat akan pentingnya Lingkungan Hidup.

Daftar Pustaka

- Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm 295
- Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika, Jambi, 2012, hlm 47
- H.Salim HS, **Hukum Pertambangan Indonesia. Edisi Revisi**, Jakarta , RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 53
- Malayu, Hasibuan, **Managemen Dasar, Pengertian, dan Masalah**, Jakarta, Bumi Aksara, 2005, hlm 68
- Otto Soemarwoto," **Ekologi, Lingkungan Hidup**", Jakarta: Djembatan, 2001, hlm 51-52
- Otto Soemarwoto, **Indonesia dalam Kanca Isu Lingkungan Global**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm 7
- Riant Nugroho Dwijowijoto, **Tantangan Indonesia: Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang**, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2005, hlm 158
- S. Pamudji, **Kerjasama antar daerah dalam rangka pembinaan wilayah**, malang, Bina Aksara, 1985, hlm 67